



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PELAKSANAAN FUNGSI KEIMIGRASIAN

Nomor : 116/UN10/KS/2023

Nomor : W.15.IMI.IMI.3-TI.04.02-4772

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-09-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP. : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Galih Priya Kartika Perdhana, : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang yang melaksanakan fungsi keimigrasian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang selanjutnya disebut "PKS" dengan ketentuan ketentuan berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
- b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
- c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
- d. pemagangan mahasiswa (*internship*)
- e. pembentukan *Immigration Corner* beserta sarana dan prasarana pendukung
- f. penyediaan akses pendidikan formal bagi pegawai Kantor Imigrasi Malang
- g. publikasi media pada kegiatan tertentu
- h. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PARA PIHAK** akan menyusun dan menyepakati rencana kerja teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
3. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Setiap komunikasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

PIHAK KESATU

Kepala International Academic Affairs (International Office) Universitas Brawijaya

Nama : Dr. Didik Hartono, SS., M.Pd.
Alamat : Jl. Veteran, Kota Malang
Email : didik_htono@ub.ac.id / io@ub.ac.id
Telp : 081334597482/ (0341) 557923

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

Nama : Galih Priya Kartika Perdhana, A.Md.Im., M.P.A.
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.4 Kota Malang
Email : kanim_malang@imigrasi.go.id
Telp : 08113595000 / (0341) 491039

2. Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email, atau media lainnya secara resmi.

PASAL 8

EVALUASI DAN PELAPORAN

1. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini setiap 2 (dua) tahun.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hasil evaluasi dilaporkan:
 - a. **PIHAK KESATU** kepada Rektor Universitas Brawijaya; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilandasi sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam menerjemahkan isi dan/atau melaksanakan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaiannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 10

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).

2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG



Gathir Priya Kartika Perdhana, A.MD.IMP., M.P.A

Kepala

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP.

Wakil Rektor Bidang Akademik